

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangannya telah menghasilkan pembangunan-pembangunan yang pesat. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tersebut juga tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana inilah yang negara peroleh dari pendapatan negara. Pendapatan negara disokong oleh 3 faktor yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.¹ Dari ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi dalam besaran jumlah pendapatan negara adalah sektor pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut KUP) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak merupakan faktor yang sangat penting dan terintegrasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan dan pencapaian kemajuan suatu negara dilihat dari perspektif kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.³ Ada berbagai macam

¹ Bukan Hanya Pajak Ini Jenis Sumber Pendapatan Negara
<https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/612378e27850c/bukan-hanya-pajak-ini-jenis-sumber-pendapatan-negara>, diakses pada 8 Oktober 2021.

² Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.

³ Joseph Purwono, *Perpajakan Jasa Konstruksi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), hal. Ix.

pajak yang menjadi penerimaan pendapatan negara. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983.⁴ Menurut Judisseno, secara umum semua orang memiliki potensi sebagai penerima penghasilan, entah masih anak-anak, bahkan bayi dan balita, remaja, dewasa dan orang-orang yang sudah tua, termasuk yang lanjut usia sekalipun.⁵

Jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana negara. Dalam pengenaannya, jasa konstruksi memiliki prosedur yang sedikit berbeda dengan pengenaan wajib pajak yang lain. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.⁶

Dalam perjalanan suatu industri konstruksi, tentunya terdapat masalah utama yang dihadapi yaitu adanya kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat LPJK). Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi, dimana sertifikasi ini dijadikan sebuah patokan untuk menjalankan bagaimana peraturan pengenaan pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang jasa konstruksi. Sertifikasi ini menjadikan adanya perlakuan pengenaan tarif pajak pada bidang jasa konstruksi,

⁴ Indonesia, *UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan* <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

⁵ Rimsky. K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 85.

⁶ Hillary S.P Ratuela , Jullie J Sondakh , Anneke Wangkar, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, hal 856-866.

yang kemudian kerap menimbulkan masalah atas pemotongan atas penghasilan dari bidang jasa konstruksi.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis membahas satu kasus gugatan antara Direktur Jenderal Pajak sebagai Tergugat dan PT. Baretamuda Pratama. Dirjen Pajak pada mulanya menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Nomor: 00032/240/12/201/15 Tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juni 2012, bahwa pokok sengketa terletak pada pengenaan tarif atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00183/WPJ.27/KP.0405/RIK.SIS/2015, diketahui bahwa dalam Masa Pajak Juni 2012, PT. Baretta Muda tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. PT. Baretta Muda baru memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada tanggal 9 April 2013 sehingga pengenaan tarif oleh DJP sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, yaitu sebesar 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. PT. Baretta Muda menegaskan bahwa pada tahun 2011 PT. Baretta Muda memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan kualifikasi menengah atau besar sehingga Penggugat seharusnya dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 3% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009, bukan dengan tarif 4% sebagaimana yang ditetapkan oleh DJP. Dan berdasarkan keterangan para pihak dan dokumen-dokumen yang ada majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36

ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor: 00032/240/12/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juni 2012, atas nama Pemohon Banding. Namun Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang telah dipertimbangkan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekhilafan secara nyata, karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tarif Pajak Penghasilan atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha adalah sebesar 4% karena Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0019/GAPEKSINDO/03/6/08 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 17 Juni 2008 yang hanya berlaku 3 (tiga) tahun.

Dalam islam Pajak Penghasilan (PPH) lebih disebut dengan zakat Penghasilan. Zakat Penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar Syariah.⁷ Dan tentang zakat profesi, tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an, maupun Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijma' atau Qiyas yang Shohih. Dan tidak satu pun dari kalangan para Ulama salaf yang menyatakan disyari'atkannya.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis akan mengkaji tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

⁷ Zakat Penghasilan, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, diakses pada 8 Oktober 2021.

⁸ Hukum Zakat Profesi Menurut Al-Quran, Hadist Dan Ulama, <https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama>, diakses pada 8 oktober 2021.

1. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020 terkait sengketa pengenaan pajak penghasilan penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum pajak materiil atas pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat bidang hukum mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap jasa konstruksi

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap jasa konstruksi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional; dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPH): Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.⁹
2. Jasa Konstruksi: Layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.¹⁰
3. Sertifikat Badan Usaha: Tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang merupakan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan meneliti bahan Pustaka dan data sekunde yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

⁹ UU No 36 Tahun 2008: *Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan* <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008/> , diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁰ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008.

¹¹ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3,(Jakarta UI-press,2014), hal 52.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020
- 2) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, situs internet dan ensiklopedia.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan Pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok Teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, bab pertama merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Untuk bab kedua berisi tinjauan Pustaka. Pada bab Tinjauan Pustaka dimuat tentang gambaran umum terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Bab ketiga merupakan pembahasan ilmu. Pada bab pembahasan ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi Pustaka guna menjawab rumusan masalah yang menguraikan tentang kasus posisi antara pihak Direktur Jenderal Pajak dengan PT. Baretta Muda. Pada bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan pajak dalam putusan PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018 dan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan No.2719/B/PK/Pjk/2020.

Bab keempat berisi tentang pembahasan agama. Pada bab pembahasan agama menguraikan tentang pandangan islam terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan secara garis besar dalam kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan.